

Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Pemediiasi

Sarah Septyana¹

Putu Budi Anggiriawan²

Cokorda Krisna Yudha³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Indonesia

*Correspondences : sarahseptyana09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemediiasi. Teknik analisis yang digunakan analisis jalur dengan menggunakan software SPSS. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara berjumlah 101.577 wajib pajak dan dijadikan sampel sebanyak 100 orang. Metode pengambilan sampel menggunakan metode nonprobability sampling. Metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak dari pribadi. Hasil penelitian menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak dapat memediiasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak.

Tax Knowledge, Taxpayer Compliance and Taxpayer Awareness as Mediator

ABSTRACT

The research aims to determine the effect of knowledge of taxation on taxpayer compliance with taxpayer awareness as a mediating variable. The analysis technique used is path analysis using SPSS software. The research population was individual taxpayers registered at North Badung KPP Pratama totaling 101,577 taxpayers and 100 people as a sample. The sampling method uses nonprobability sampling method. Data collection method by distributing questionnaires to 100 individual taxpayers. The results of the study stated that knowledge of taxation had an effect on taxpayer awareness, taxpayer awareness had an effect on taxpayer compliance, and knowledge of taxation had had an effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness could not mediate the influence of tax knowledge on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge; Taxpayer Compliance; Taxpayer Awareness.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 12
Denpasar, 26 Desember 2022
Hal. 3518-3534

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i12.p04

PENGUTIPAN:
Septyana, S., & Anggiriawan, P. B., & Yudha, C. K. (2022). Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Pemediiasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3518-3534

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
28 Agustus 2022
Artikel Diterima:
24 Oktober 2022

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan (Tenreng *et al.*, 2021). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan penerimaan negara yang bersumber dari pajak untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat (Nurkhin *et al.*, 2018). Pemerintah mengumpulkan hasil pajak merupakan pekerjaan sulit dikarenakan perlu kesadaran tiap masyarakat wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajibannya berkaitan dengan pajak sehingga dibuat sistem administrasi perpajakan yang memadai dengan adanya keterlibatan hukum di dalamnya (Sartika & Krisnanda, 2020). Beragam upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak berjalan dengan maksimal, antara lain yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan ekstraksi penerimaan pajak sehingga intensifikasi berisi kegiatan pengoptimalan pemungutan penerimaan pajak atas objek dan subjek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, sedangkan ekstensifikasi merupakan upaya dalam mendapatkan sumber-sumber penerimaan atau pajak daerah yang baru (Nara *et al.*, 2021). Ekstensifikasi pajak juga termasuk kegiatan pencarian terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila pajak tidak terlaksana maka negara mengalami kesulitan dalam mensejahterakan dan mengembangkan masyarakat (Rahmayanti *et al.*, 2020). Pemungutan pajak bertujuan untuk penambahan pelayanan publik dalam pembangunan fasilitas umum dalam peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri (Pattiasina, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wahyudi, 2016). Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam menanggapi keinginan wajib pajak untuk kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melayani masyarakat (Artawan *et al.*, 2020). Peningkatan budaya ketaatan masyarakat merupakan faktor utama dalam peran kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pemerintah (Rahayu *et al.*, 2017). Kepatuhan dalam membayar pajak menjadi penting sebab jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka akan menimbulkan penghindaran yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke pemerintah (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Permasalahan pada kepatuhan pajak yaitu adanya penggelapan dana pajak, maka dari itu kepatuhan masyarakat akan timbul karena adanya berbagai faktor seperti pengetahuan pajak, kesadaran dan *Tax Amnesty* yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak (Riadita & Saryadi, 2019). Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak (Sari & Saryadi, 2019) dan sejalan dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sama halnya dengan penelitian baru (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Berbeda hasil yang berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitrianingsih *et al.*, 2018). Mutu pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan dengan penelitian sebelumnya (Azizah, 2021).

Wajib pajak dengan kesadarannya telah mengetahui dan mengerti perihal perpajakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya seperti pembayaran pajak disebut dengan kesadaran wajib pajak (Siamena *et al.*, 2017). Kesadaran wajib pajak merupakan dasar yang sangat mempengaruhi berjalannya dengan baik sistem *Self Assesment System*, karena banyaknya wajib pajak yang belum melakukan kewajiban dalam melaporkan dan membayar pajak (Asrinanda, 2018). *Self Assesment System* merupakan wewenang dalam memungut pajak yang tersistem terhadap wajib pajak untuk penentuan besarnya pajak yang dibayarkan (Wadesango, 2018). Hal ini memberi arti bahwa kepatuhan serta kesadaran wajib pajak adalah faktor terpenting demi pencapaian berhasilnya suatu penerimaan pajak (Solekhah & Supriono, 2018). Pendapatan yang bersumber dari perpajakan sangat bergantung pada kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak ke pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara (Tulenan *et al.*, 2017). Adanya peningkatan pada kesadaran wajib pajak seharusnya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sari & Saryadi, 2019) berpendapat bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, penelitian ini sejalan dengan (Azizah, 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Adanya perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (Wicaksono & Lestari, 2017).

Pengetahuan tentang pajak merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa pengetahuan perpajakan, sulit untuk wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti membayar pajak dan melaporkan pajak (Oktaviani *et al.*, 2020). Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan masyarakat dalam pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pajak dengan penerapan kegiatan pajak seperti pembayaran pajak, pelaporan SPT dan lainnya. Masyarakat dengan artian wajib pajak diasumsikan patuh jika masyarakat tersebut tahu mengenai kewajibannya. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan maka akan kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi dan melaporkan SPT serta membayar pajaknya. Adapun banyaknya wajib pajak yang kekurangan pemahaman mengenai perpajakan. Jika masih kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan, hal ini dapat

menghambat pelaksanaan wajib pajak untuk melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Idrus *et al.*, 2020). Tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan formal atau non formal, informasi, lingkungan, sosial budaya, pengalaman, dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, pemerintah mengharapkan wajib pajak untuk patuh dengan segala kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal peraturan perpajakan (Zulma, 2020).

Pengetahuan perpajakan menjadikan peningkatan akan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintah dalam hal pajak (Sari & Saryadi, 2019). Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak tentang pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan (Wardani & Wati, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian (Putri & Setiawan, 2017) dan pada penelitian yang telah lakukan (Lianty *et al.*, 2017). Berbeda dengan penelitian Ermawati (2018) dengan pernyataan berdasarkan hasil temuannya bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangatlah penting, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan dalam peningkatan penerimaan pajak masyarakat masih sangat rendah dalam membayar pajak padahal pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1. Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017-2022 Pada KPP Pratama Badung Utara

No	Tahun Pajak	Jumlah WP Pribadi Terdaftar	Jumlah WP Pribadi Efektif	SPT Yang Masuk	Tingkat Kepatuhan
1.	2017	66.834	29.524	27.411	92,15%
2.	2018	71.846	32.404	26.702	94,71%
3.	2019	77.039	37.169	29.287	108,74%
4.	2020	95.991	40.463	29.523	83,71%
5.	2021	101.577	43.992	34.244	98,31%

Sumber: KPP Pratama Badung Utara, 2022

Dari Tabel 1, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara setiap tahunnya meningkat. Dapat dilihat pada tahun 2017 berjumlah 66.834, pada tahun 2018 berjumlah 71.846, pada tahun 2019 berjumlah 77.039, pada tahun 2020 berjumlah 95.991, dan pada tahun 2021 berjumlah 101.577. Dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan dalam pelaporan SPT dimana berjumlah 26.702. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 83,71%.

Kejadian yang ada dalam keseharian wajib pajak pribadi yaitu adanya ketidakpatuhan wajib pajak ini dapat dilihat dari kebiasaan menunda-nunda dalam membayar pajak bahkan ada beberapa masyarakat yang seharusnya sudah memenuhi syarat wajib pajak tetapi belum mendaftarkan diri di kantor pajak sebagai wajib pajak. Hal ini menyebabkan penurunan dari hasil pajak yang

diterima serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk itu diperlukannya membangun kepatuhan wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Kiow *et al.*, 2017).

Isu mengenai masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi menjadi sangat penting karena dapat mengakibatkan penghindaran dalam membayar pajak (Night & Bananuka, 2020). Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara adalah instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Bali. Kantor Pelayanan Pajak berfungsi dalam mengumpulkan dan mengolah data, melayani pajak, menyajikan informasi, menata administrasi, mendaftarkan wajib pajak, mengawasi kepatuhan dari wajib pajak dan mengawasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi perpajakan.

Teori atribusi pada awalnya dilakukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan kemudian pada tahun 1974 teori ini dikembangkan oleh Weiner. Pedoman teori atribusi mengartikan apabila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba mengetahui perilaku tersebut timbul secara internal ataupun eksternal. Pada teori atribusi individu yang berperilaku dengan kendali pribadinya sendiri dalam keadaan sadar disebut faktor internal sedangkan perilaku adanya pengaruh dari luar dengan individu dapat memiliki perilaku keterpaksaan dikarenakan kondisi adanya faktor eksternal yang berpengaruh dari sosial yang memiliki tiga faktor yaitu kekhususan (*Distinctiveness*), consensus dan konsistensi (Pasaribu & Wijaya, 2017). Pada penelitian ini, teori atribusi dapat menjelaskan mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah faktor yang dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan maka wajib pajak dapat mengetahui dan memahami manfaat dan perannya sebagai warga negara yang taat terhadap pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup, maka wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Anto *et al.*, 2021). Sebaliknya, jika wajib pajak tidak tahu informasi apa saja terkait perpajakan seperti ketentuan, tata cara perpajakan dan manfaat yang akan didapat dari memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

Samadiartha & Darma (2017) memberi penjelasan mengenai pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini sejalan dengan Azizah (2021) yang memiliki pendapat bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan. Hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak secara mendalam memahami seseorang wajib pajak secara pribadinya memiliki niatan untuk bersikap dan bertingkah laku dalam upaya pelaksanaan hak hingga kewajiban pajak sesuai aturan dari pemerintah yang ada (Ermawati, 2018). Banyaknya pengupayaan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban

pajak tetapi kurang maksimal dikarenakan kurang kesadaran terhadap perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak atau faktor internal. Jika wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan wajib pajak sebagai pertimbangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Nurkhin *et al* (2018) dan Riadita & Saryadi (2019) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif. Berbeda pendapat dengan Utami & Amanah (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh. Hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk mengetahui mengenai peraturan perpajakan. Wajib pajak yang tidak mengetahui tata cara perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Rabiyah *et al.*, 2021). Selain itu, jika wajib pajak kurang memahami mengenai pengetahuan perpajakan maka wajib pajak tidak akan tahu informasi apa saja terkait dengan perpajakan mengingat informasi pajak terus mengalami pembaruan. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya agar wajib pajak mudah dalam mengakses informasi perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak atau faktor internal. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami mengenai manfaat dan tujuan pembayaran pajak kepada Negara yang terwujud dalam niat wajib pajak itu sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Putri & Setiawan (2017) dan Fitriyaningsih *et al* (2018) berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan dengan pengaruhnya yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan Hartini & Sopian (2018) yang berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda hasil dengan Fitriyaningsih *et al* (2018) menyatakan hasil olah datanya bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:


H₃: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fitria (2017) memberi pernyataan bahwa dengan adanya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem pemungutan perpajakan serta fungsi pajak maka wajib pajak akan sadar dengan sendirinya bahwa pungutan pajak itu penting untuk negara dan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat dalam pemenuhan kewajibannya. Pada teori atribusi menyatakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal (Pasaribu & Wijaya, 2017).

Kaitan teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak timbul dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mendorong kepatuhan wajib pajak yaitu dari kesadaran wajib pajak bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan suatu keharusan, sedangkan faktor eksternal dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dari lingkungan itu sendiri.

Hal ini didukung oleh penelitian Mianti & Gideon (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wardani & Wati (2018) berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian Ermawati (2018) menyatakan hasil olah datanya bahwa kepatuhan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₄: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Pada proses pengujian hipotesis yang telah ditentukan dengan meneliti populasi tertentu atau sampel, mengumpulkan data dengan instrumen penelitian hingga analisis statistik digunakan dalam penelitian ini dan termasuk jenis penelitian kuantitatif. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang memiliki alamat di Jalan Ahmad Yani Utara No.100, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara. Objek yang dilakukan pada penelitian ini merupakan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Utara, berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Populasi yang digunakan merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 101.577 wajib pajak perorangan secara pribadi. Adapun sampel yang banyak tersebut dilakukan pemilihan untuk menjadi responden berjumlah 100 orang wajib pajak. Penentuan jumlah responden ini mencacu pada rumus slovin dengan teknik dalam penentuan sampel adalah *Non-probability Sampling* dengan metode *accidental sampling*, yang mana dalam menentukan sampel berdasar pertemuan peneliti kepada orang dengan kesesuaian untuk menjadi responden pada penelitian ini. Data analisis ini menggunakan two tailed. Kuesioner diberikan pada responden berisi sejumlah pernyataan mengenai variabel yang diujikan sesuai dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini. Responden akan otomatis menjawab sesuai hati nuraninya karena kuesioner dibuat untuk mengarahkan responden dalam menjawabnya. Kuesioner dibuat berdasarkan *skala likert* dengan nilai 1 sampai 5 dengan keterangan yaitu nilai 1

sangat tidak setuju, nilai 2 tidak setuju, nilai 3 ragu-ragu, nilai 4 setuju dan nilai 5 sangat tidak setuju.

Pengetahuan perpajakan merupakan korelasi yang sangat erat dengan kemampuan wajib pajak dalam pemahaman undang-undang dan aturan perpajakan untuk mematuhi (Fauziati *et al.*, 2016). Pelaporan hingga pembayaran pajak yang disetorkan ke pemerintah berkaitan dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bagian. Indikator yang diberikan dalam pengetahuan perpajakan antara lain pengetahuan mengenai ketentuan umum melaksanakan perpajakan, pengetahuan seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan, pemahaman mengenai fungsi perpajakan, dan pemahaman sistem perpajakan (Putri & Setiawan, 2017).

Kepatuhan wajib pajak adalah cara bersikap dan bertindak dari seseorang sebagai wajib pajak untuk mematuhi kewajiban. Analisis dalam kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dan tindakan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak pada kepatuhannya sangat berpengaruh terhadap sistem administrasi dari perpajakan hingga sanksi perpajakan terhadap wajib pajak (Anto *et al.*, 2021). Pada penelitian ini melakukan analisis kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak yang dituntut untuk keikutsertaan secara aktif dalam pelaksanaan perpajakan. Indikator dari kepatuhan wajib pajak yaitu pendaftaran NPWP, pengisian SPT dengan benar, menghitung pajak dengan benar, pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu (Putri & Setiawan, 2017).

Kesadaran wajib pajak merupakan situasi dari masyarakat wajib pajak dalam pemahaman dan pelaksanaan ketentuan pajak yang berlaku dengan rasa ingin melaksanakan kewajibannya. Adanya sumber pajak sangat bergantung pada pendapatan dari penerimaan dari pajak masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak dalam memenuhi pendapatan dari pemerintah untuk melakukan pembangunan fasilitas umum yang kembali untuk masyarakat itu sendiri (Tulenan *et al.*, 2017). Parameter yang dipergunakan dalam pengukuran kesadaran wajib pajak adalah bagaimana wajib pajak bisa menunda pembayaran pajak hingga merugikan pemerintah terkait pendapatan sehingga kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dilakukan tepat waktu tanpa pengaruh orang lain, kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara (Khuzaimah & Hermawan, 2018).

Kuesioner yang telah dijawab oleh responden dilakukan olah data dengan metode analisis jalur. Pada tiap poin kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner yang digunakan. Kemudian dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur kuesioner yang digunakan konsisten atau tepat jika digunakan pada instrument lain. Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat analisis regresi. Uji yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Analisis dilanjutkan dengan metode analisis jalur dengan melakukan uji determinasi (R^2), uji kelayakan model (Uji F), uji hipotesis (Uji t) hingga Uji Sobel. Adapun Uji Sobel digunakan untuk menentukan apakah variabel mediasi (*intervening variable*) dapat mempengaruhi hubungan variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependent*

variable) atau tidak. Pada penelitian ini variabel mediasi yang diuji adalah kesadaran wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Olah data menggunakan *software* IBM SPSS Versi 25 dilakukan pada hasil kuesioner yang didapatkan dari responden. Hasil dari kuesioner berupa data-data dianalisis sesuai karakteristiknya antara lain jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Setelah itu dilaksanakan pengujian instrumen berupa pengujian validitas dan reabilitas.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Pearson Correlation
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	$X_{1.1}$	0,644
	$X_{1.2}$	0,622
	$X_{1.3}$	0,583
	$X_{1.4}$	0,565
Kesadaran Wajib Pajak (Y_1)	$Y_{1.1}$	0,703
	$Y_{1.2}$	0,698
	$Y_{1.3}$	0,836
	$Y_{1.4}$	0,735
	$Y_{1.5}$	0,803
Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2)	$Y_{2.1}$	0,477
	$Y_{2.2}$	0,746
	$Y_{2.3}$	0,719
	$Y_{2.4}$	0,713
	$Y_{2.5}$	0,723

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tiap-tiap indikator dari variabel penelitian ini dianalisis dan memunculkan nilai *Pearson Correlation* lebih dari 0,361 dan dinyatakan *valid*.

Tabel 3. Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Pengetahuan Pajak (X_1)	0,782
Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2)	0,791
Kesadaran Wajib Pajak (Y_1)	0,807

Sumber: Data Penelitian, 2022

Adanya pengujian reliabilitas yaitu data dari penelitian ini bernilai *Cronbach's Alpha* dengan nilai lebih besar dari 0,7 dan dinyatakan reliabel serta layak lanjut dalam pengujian berikutnya.

Tabel 4. Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Persamaan 1:	
N	100
Kolmogorov-Smirnov Z	1,330
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,058
Persamaan 2:	
N	100
Kolmogorov-Smirnov Z	0,834
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,490

Sumber: Data Penelitian, 2022

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum data diolah lebih lanjut. Pengujian normalitas hingga memperoleh nilai-nilai *Asymp. Sig* (2-tailed) dari hasil pada uji struktur 1 dan 2 berturut-turut sebesar 0,058 dan 0,490 lebih besar dari 0,05 yang dinyatakan bahwa data penelitian ini memiliki distribusi normal.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas Persamaan Struktur 2

	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(constans)		
X1	0,897	1,115
Y1	0,897	1,115

Sumber: Data Penelitian, 2022

Kemudian pengujian multikolinearitas untuk memperhatikan nilai *Tolerance* dan VIF. Adapun hasil dari uji multikolinearitas bernilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF dari masing-masing variabel tersebut bernilai lebih kecil dari 10 yang menyatakan pada persamaan struktur 2 dalam penelitian ini bebas dari multikolinieritas dan dapat dilanjutkan untuk pengujian heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji F Persamaan Regresi

Persamaan 1:

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	43,461	1	43,461	11,294	0,001
Residual	377,129	98	3,848		
Total	420,590	99			

Persamaan 2:

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	108,879	2	54,440	19,321	0,000
Residual	273,311	97	2,818		
Total	382,190	99			

Sumber: Data Penelitian, 2022

Uji hipotesis dilanjutkan dengan uji kelayakan model yang memiliki hasil Uji F (F test) menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} pada persamaan struktur 1 sebesar 11,294 dan persamaan struktur 2 sebesar 19,321 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan dikatakan layak.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Persamaan I:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,321	0,103	0,094	1,961

Persamaan II:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,534	0,285	0,270	1,678

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) pada persamaan struktur 1 (analisis jalur 1) berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,094 berarti bahwa sebesar 9,4% variasi pengetahuan perpajakan (X_1) dipengaruhi oleh variasi kepatuhan wajib pajak (Y_2), sisanya sebesar 0,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Sedangkan, pada persamaan struktur 2 (analisis jalur 2) besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,270 yang memiliki arti bahwa

sebesar 27% variansi pengetahuan perpajakan (X_1) dipengaruhi oleh variasi kepatuhan wajib pajak (Y_2), sisanya sebesar 73% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model dari penelitian ini. Adanya hasil dari pengaruh dari tiap hubungan variabel sesuai dengan model penelitian sehingga dapat dikatakan memiliki pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total yang disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 8. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung	
Pengetahuan perpajakan (X_1) → kesadaran wajib pajak (Y_1)	0,321		0,321
Kesadaran wajib pajak (Y_1) → kepatuhan wajib pajak (Y_2)	0,345		0,345
Pengetahuan perpajakan (X_1) → kepatuhan wajib pajak (Y_2)	0,311	$(0,321) \times (0,345)$ 0,110	0,421

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil pengujian pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,321 dan signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 9. Analisis Jalur Persamaan $Y_1 = \beta X_1 + e$

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14,839	2,350		6,314	0,000
X1	0,456	0,136	0,321	3,361	0,001

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil positif menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa semakin besar pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang terdaftar di KPP Badung Utara. Hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dapat diterima.

Teori atribusi memiliki kaitan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak atau faktor internal. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan tinggi, pengetahuan tersebut akan digunakan wajib pajak sebagai pertimbangan untuk melakukan kewajibannya dalam perpajakan.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Samadirtha & Darma (2017) serta Azizah (2021) yang berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran

wajib pajak. Wajib pajak yang semakin meningkat dari sisi pengetahuan pajak akan memiliki kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakan (Handoko *et al.*, 2020).

Tabel 10. Analisis Jalur Persamaan $Y_2 = \beta X_1 + \beta Y_1 + e$

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,178	2,385		3,009	0,003
X1	0,421	0,123	0,311	3,433	0,001
Y1	0,329	0,086	0,345	3,803	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Pengujian kesadaran wajib pajak bernilai koefisien yang positif sebesar 0,345 dan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 memiliki arti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung utara. Hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Hal tersebut menjelaskan semakin baik dan ditingkatkannya kesadaran wajib pajak, semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak berkurang kesadaran pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga menurun yang berkaitan dengan teori atribusi menjadikan faktor internal mengenai kesadaran wajib pajak berasal dari dirinya sendiri.

Kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurkhin *et al* (2018) dan Riadita & Saryadi (2019) yang berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran dan keinginan wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakan (Rabiyah *et al.*, 2021).

Tabel 11. Analisis Jalur Persamaan $Y_2 = \beta X_1 + \beta Y_1 + e$

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,178	2,385		3,009	0,003
X1	0,421	0,123	0,311	3,433	0,001
Y1	0,329	0,086	0,345	3,803	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil pengujian pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien yang positif sebesar 0,311 dan signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara. Hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan.

Kaitan teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak timbul dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mendorong kepatuhan wajib pajak yaitu dari kesadaran wajib pajak bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan

merupakan suatu keharusan, sedangkan faktor eksternal dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dari lingkungan itu sendiri. Pengetahuan perpajakan memberi dorongan terhadap wajib pajak agar lebih paham mengenai aturan pajak serta tata laksana kewajiban pajak. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang kurang tentang pengetahuan melaksanakan pajak dikarenakan ketidaktahuan berkaitan informasi sesuai aturan pajak yang terbaru (Masari & Suartana, 2019).

Adanya dukungan untuk hasil penelitian ini yaitu dari penelitian yang pernah dilakukan Putri & Setiawan (2017) dan Fitriainingsih *et al* (2018) yang berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dari wajib pajak menunjukkan sikap mendasar dari diri individu terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Hartini & Sopian, 2018).

Hasil uji sobel menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak dapat menjadi variabel pemediasi dengan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

$$t = \frac{ab}{\frac{sab}{(0,311)(0,321)}} = \frac{0,060}{0,060} = 1,663$$

Adanya nilai 1,663 lebih kecil dari 1,980 yang artinya t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} . Hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak ditolak. Dapat dijelaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dilakukan melalui kesadaran wajib pajak. Hal ini karena pengetahuan perpajakan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak terus meningkatkan kesadaran wajib pajak.

SIMPULAN

Hasil dari analisis data mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemediasi. Tingkat dari pemahaman di dalam pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi wajib pajak memiliki pengetahuan, maka kesadaran membayar pajak akan tinggi juga. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara. Peran dari adanya kepatuhan wajib pajak membantu pemerintah dalam pengelolaan perpajakan. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara sehingga wajib pajak dengan keinginan dirinya dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipengaruhi oleh besarnya pengetahuan perpajakan melalui kesadaran wajib pajak. Hal tersebut menyatakan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dilakukan melalui kesadaran wajib pajak.

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan berkaitan dengan sampel yang didapatkan. Sampel untuk dilakukan penelitian kurang mampu mewakili banyaknya populasi yang ada. Adanya keterbatasan waktu penelitian menjadi salah satu sebab utama dalam melakukan penelitian terhadap sampel. Bagi penelitian selanjutnya untuk bisa menambah jumlah sampel yang diteliti dengan menitikberatkan dalam menentukan sampel agar dapat mewakilkan semua populasi dari penelitian. Masih adanya hasil dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang memiliki kategori rendah hingga perlu adanya perhatian di dalamnya. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memberi tambahan atau mencoba menggantikan variabel pemediasi yang diuji supaya memiliki tingkat pengaruh yang lebih besar. Sebaiknya bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dapat melakukan sosialisasi yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga mempengaruhi kesadaran wajib pajak di wilayah Badung Utara.

REFERENSI

- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Artawan, I. G. P., Widnyana, I. W., & Kusuma, I. G. A. T. (2020). The effect of service quality to build taxpayer trust and satisfaction on increasing taxpayer compliance in Gianyar regency. *International Journal of Contemporary Research and Review*, 11(09), 21868–21883. <https://ijcrr.info/index.php/ijcrr/article/view/842>
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Azizah, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Mutu Pelayanan Fiskus Atas Kepatuhan Wajib Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Kota. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Keuangan*, 01(01), 37–45.
- Ermawati, N. . (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Nasrah, R. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang , Indonesia Akademia Baru. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies ISSN*, 2(1), 22–30. www.kemenkopmk.go.id
- Fitria, D. (2017). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>

- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable. *International Journal of Research and Review*, 7(9), 294–302.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume X No. 1 / Februari / 2018*, X(1), 21–39.
- Idrus, A., Lalo, A., Tenreng, M., & Badruddin, S. (2020). Tax Compliance With Taxpayer Awareness As an Intervening Variable. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 586–594. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8170>
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JlIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.447>
- Kiow, T. S., Salleh, M. F. M., & Kassim, A. A. B. M. (2017). The Determinants of Individual Taxpayers' Tax Compliance Behaviour in Peninsular Malaysia. *International Business and Accounting Research Journal*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.15294/ibarj.v1i1.4>
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Masari, N. M. G., & Suartana, I. W. (2019). Effect of tax knowledge, service quality, tax examination, and technology of compliance regional tax mandatory. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(5), 175–183. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.722>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=
- Nara, N., Wahyu Nuradiansyah, N., & A. Hamka, N. (2021). Intensification and Extensification of Entertainment Taxes to Increase Own-Source Revenue (PAD) in Makassar City. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(11), 303–312. <https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmata/article/view/5874>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer

- knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). Implementasi Teori Atribusi Untuk Menilai Perilaku Kecurangan Akuntansi. *Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 41–66. <https://doi.org/10.35590/jeb.v4i1.735>
- Pattiasina, V. (2020). Determinants of Taxpayer Compliance Level: Empirical Study in East Indonesia. *Journal of Research on the Lepidoptera*, 51(1), 339–351. <https://doi.org/10.36872/lepi/v51i1/301030>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). the Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 03(January), 797–799. <http://www.journalijisr.com>
- Rahayu, Y. N., Setiawan, M., Troena, E. A., & Sudjatno. (2017). The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139–146. <https://doi.org/10.5897/jat2017.0267>
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(2), 118–124. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633>
- Riadita, F. A., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(1), 75–103.
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.
- Sartika, N., & Krisnanda, D. K. (2020). Penerapan Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). *Jurnal IAKP*, 1(1), 12–19. www.goriau.com
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>

- Tenreng, M., Bratakusumah, D. S., Hidayat, Y. R., & Sukma, A. (2021). Compliance Tax Compliance Taxation System Framework in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(6), 1114–1124. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.129>
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>
- Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–22.
- Wadesango, N. (2018). Tax Compliance of Small and Medium Enterprises Through the Self-Assessment System: Issues and Challenges. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(3), 1528–2635.
- Wahyudi, A. U. dan D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkaran Widayaiswara, Edisi. 3 N(2)*, 1–13. [https://doi.org/10.1016/S0040-4020\(00\)00446-4](https://doi.org/10.1016/S0040-4020(00)00446-4)
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers in Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJE BAR)*, 1(01), 12–25. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v1i01.236>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>